

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis menarik beberapa kesimpulan, yakni sebagai berikut:

1. Keberadaan *Amicus Curiae* dalam sistem peradilan di Indonesia masih belum “dilembagakan” secara formal. Namun jika melihat negara Amerika, penggunaan *Amicus Curiae* di negara Amerika didasarkan pada konstitusi yakni yuridiksi federal dan Peraturan Mahkamah Agung Amerika Serikat serta keputusan pengadilan, sedangkan di Indonesia dalam prakteknya lebih terkait dengan regulasi dan praktek pengadilan yang berlaku. Terdapat beberapa ketentuan yang dapat dijadikan dasar yuridis untuk meligitimasi *Amicus Curiae* di Indonesia saat ini, yaitu : Pertama, Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Kedua, Pasal 180 ayat (1) KUHAP; dan Ketiga, Pasal 89 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketiga ketentuan tersebut secara tidak langsung menegaskan sejatinya hukum Indonesia dapat menerima keberadaan *Amicus Curiae* hanya saja belum diberikan pengaturan khusus. Peran *Amicus Curiae* dalam proses pembuktian di Indonesia tidak termasuk dalam jenis bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, karena *Amicus Curiae* merupakan bukti baru yang masih belum memiliki format standar dan belum diatur secara resmi dalam perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya selama ini terdapat hakim yang menjadikan *Amicus Curiae*

sebagai alat bukti surat dan/atau petunjuk dalam hal yaitu : Kesatu, apabila pendapat *Amicus Curiae* dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan maka dapat dijadikan sebagai alat bukti surat; Kedua, apabila *Amicus Curiae* dijadikan sebagai bukti surat maka dapat juga dijadikan sebagai alat bukti petunjuk. Selain itu, menimbang sistem pembuktian negatif (*negatif wettelijk*) yang dianut oleh Indonesia, maka kedudukan *Amicus Curiae* dapat menjadi hal-hal yang mempengaruhi keyakinan hakim atas suatu perkara dan dapat dimasukkan ke dalam pertimbangan hukum hakim sebagai pertimbangan dalam memutus suatu perkara dengan penggunaannya yang secara subjektif ada pada hakim.

2. Keberadaan *Amicus Curiae* dalam perkara Terdakwa Muhammad Ilyas, SH.I telah secara faktual diakui oleh Majelis Hakim perkara a quo Pendapat dari *Amicus Curiae* turut mempengaruhi keyakinan hakim yang dalam amar putusannya menyatakan Terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana dari yang sebelumnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri dinyatakan bersalah. Pertimbangan hukum Majelis Hakim relevan dengan beberapa poin dalam pendapat hukum *Amicus Curiae*, dimana pada intinya menyatakan tindakan Terdakwa adalah untuk memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dan oleh karenanya tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata sebagaimana amanat Pasal 66 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Agar Pemerintah dalam hal ini Mahkamah Agung memasukkan pengaturan mengenai *Amicus Curiae* ke dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) secara khusus, agar keberadaan *Amicus Curiae* yang memang secara nyata telah dipraktikkan di beberapa peradilan di Indonesia dapat “dilembagakan” secara formal dan dapat terwujudnya kepastian hukum, khususnya bagi masyarakat luas serta mengakomodir kebutuhan hukum di masyarakat sesuai dengan kenyataan yang ada. Langkah ini tidak hanya akan meningkatkan transparansi dan keadilan dalam proses hukum, tetapi juga memperluas pandangan hukum yang relevan dari berbagai pihak yang ahli di bidangnya. Ini dapat memberikan sudut pandang yang lebih komprehensif dan berimbang dalam penyelesaian kasus-kasus yang kompleks, memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil mempertimbangkan berbagai perspektif dan konsekuensi secara menyeluruh.
2. Agar ditegaskannya kedudukan pendapat hukum dari *Amicus Curiae* di dalam sistem pembuktian di Indonesia, yakni dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, khususnya dalam hal sebagai alat bukti surat dan/atau petunjuk atau pengakuan pendapat hukum *Amicus Curiae* sebagai suatu alat bukti baru di dalam KUHAP.

3. Bagi penegak hukum dalam hal ini hakim, penting untuk mempertimbangkan *Amicus Curiae* dengan cermat. Hakim dapat memperkaya perspektif hukum dalam kasus-kasus yang kompleks. Meskipun aturan konkrit belum ada, hakim dapat menggunakan kebijaksanaannya untuk menilai nilai tambah yang *Amicus Curiae* berikan dalam menyikapi perkara tertentu.